



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum apapun, lembaga perkawinan selalu memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, baik karena sifatnya yang banyak bersentuhan dengan titah dan perintah agama atau kewajiban yang ditentukan oleh adat istiadat sehingga mengandung pengertian yang sakral dan religius, maupun karena konsekuensi dari perkawinan itu sendiri yang melibatkan pelbagai persoalan dalam ruang lingkup hukum keluarga.¹

Perkawinan merupakan pintu pertama yang dilalui setiap orang untuk membentuk sebuah keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah agar dapat memperoleh keturunan atau anak.² Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami dan istri, kerana dengan adanya anak maka akan sempurna kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang.

Namun, tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Karena datangnya anak tersebut tidak di

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h.22.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

kehendaki atau tidak dalam balutan hubungan yang dihalalkan oleh agama maupun negara. Seperti halnya yang terjadi pada Machica Mohtar dan anaknya yang bernama M. Iqbal Ramadhan. Sebagaimana telah menjadi pemberitaan media, Machica pernah menikah secara *sirri* dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993, dan dari perkawinan tersebut, Machica dan Moerdiono dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M Iqbal Ramadhan. Namun, perkawinan tersebut tidak berlangsung lama, berakhir pada tahun 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono.

Hal itu mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal.³ Pada tanggal 27 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar Kawin.⁴ Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa:⁵ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

³ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

⁴ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

⁵ Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*; maka konsekuensi dari perkawinan *sirri* yang termaktub dalam Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak lagi berlaku, karena sudah dirubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Pertimbangan untuk menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Namun, tidak semua pihak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, justru putusan tersebut mengundang perdebatan di berbagai kalangan.

Dari masyarakat awam, akademisi, hingga pimpinan lembaga negara memberikan tanggapan atas Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Putusan ini pun akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, ada yang berpendapat, putusan ini melegalkan zina.

Mahkamah Agung juga mendukung penuh atas putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya perintah Mahkamah Agung kepada hakim di seluruh Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga memerintah hakim menghukum pidana bagi laki-laki yang tidak mau melaksanakan putusan mereka. Hal tersebut disampaikan Mahkamah Agung pada saat Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang dirangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012.⁶

Hal di atas menurut penulis merupakan salah satu indikator bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah berhasil mengundang perhatian banyak kalangan untuk menelaah, meneliti dan bahkan mengkritisnya, sebab putusan tersebut menuai berbagai opini dalam masyarakat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang juga dikuatkan dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung tentang anak yang lahir di luar kawin tersebut akan memberikan banyak keuntungan kepada setiap perempuan yang mempunyai anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Juga memberi kemudahan kepada Lembaga-lembaga sosial yang menangani perempuan dan anak karena adanya alur yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan seputar anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diakui oleh bapak biologisnya.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Terkait hal di atas, maka penulis meneliti putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang para aktivis perempuan dan anak di Kota dan Kabupaten Malang. Mengingat putusan tersebut sangat berdampak pada perempuan, baik perempuan yang menikah secara *sirri* dan mempunyai anak ataupun perempuan yang mempunyai anak dari hubungan zina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada dua rumusan masalah yang akan dijadikan pokok kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Aktivis Perempuan dan Anak di Malang terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin?
2. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat perspektif Aktivis Perempuan dan Anak di Malang?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Aktivis Perempuan dan Anak di Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Aktivis Perempuan dan Anak di Malang terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawi.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat perspektif Aktivis Perempuan dan Anak di Malang.

3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Aktivistis Perempuan dan Anak di Malang.

4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya harus bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca:

1. Secara praktis diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum begawan-bahli-ahli hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi sebagai bahan masukan dalam melakukan analisis kasus tertentu.
2. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah keperdataan dalam lingkup Peradilan Agama.

5. Definisi Operasional

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pandangan, pandangan merupakan hasil perbuatan memperhatikan, merasakan, melihat sesuatu.⁷ Pandangan juga berarti pendapat seseorang terkait suatu hal.
2. Aktivistis, yaitu orang yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya.⁸ Organisasi disini adalah organisasi atau lembaga khusus yang menangani berbagai persoalan yang melibatkan perempuan dan juga anak.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan merupakan hasil dari memutuskan suatu perkara dalam persidangan.⁹ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰
4. Anak luar kawin maksudnya adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Undang-Undang.

6. Sistematika Pembahasan

Agar bahasan dalam penelitian ini nantinya tersusun secara baik dan sistematis, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab. Dalam BAB I terdapat Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pandangan>, diakses pada tanggal 26 Maret 2014

⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org/aktivis>, diakses pada tanggal 26 Maret 2014

⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/putusan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014

¹⁰ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014

Kemudian, dalam BAB II akan menyajikan landasan teori tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengelompokan Anak me Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang. BAB III memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulannya, dan metode analisis data.

Dalam BAB IV akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu tentang pendapat Aktivistis Perempuan dan Anak di Malang terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin, pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat perspektif Aktivistis Perempuan dan Anak di Malang, dan efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Aktivistis Perempuan dan Anak di Malang.

Selanjutnya adalah Bab V, dalam BAB V terdapat penutup yang memuat kesimpulan terkait pembahasan yang ada didalam penelitian ini dan juga terdapat saran dari penulis agar penelitian ini dapat di sempurnakan oleh siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.